WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 818 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PANITIA PELAKSANA, DAN JASA JURI PEMILIHAN PASANGAN MUDA INSPIRATIF TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan wawasan pemuda agar dapat meningkatkan kreatifitasnya, perlu direncanakan secara berjenjang dan berkesinambungan, sehingga berbagai potensi pemuda dapat diakomodasi untuk lebih dikembangkan melalui pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik nilai budaya dan potensi daerah melalui Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan perlu penunjukkan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana, dan Jasa Juri Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana, dan Jasa Juri Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana, Dan Jasa Juri Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 818 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PANITIA PELAKSANA, DAN JASA JURI PEMILIHAN PASANGAN MUDA INSPIRATIF TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

A. DAFTAR NAMA NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PEMILIHAN PASANGAN MUDA INSPIRATIF TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	SATRIAWAN RAMADHANA, S.STP., M. Eng	NARASUMBER	Rp750.000,00 X 2 Jam	Rp1.500.000,00
2	ADE WAHYU PRIANDANA, S.Pd	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
3	ROHANA, M. Psi	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
4	MUHAMMAD SETIAWAN UTOMO	MODERATOR	Rp600.000,00 X 1 Kegiatan	Rp600.000,00
5	NURSYIFA	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 2 Kegiatan	Rp800.000,00
6	AULIA RAHMAH	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp400.000,00
8	NAJIBBURRAHMAN	PEMBACA DOA	Rp200.000,00 X 3 Kegiatan	Rp600.000,00
JUMLAH				Rp6.300.000,00

B. DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PASANGAN MUDA INSPIRATIF TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	MUHAMMAD IRFAN PERDANA	PANITIA PELAKSANA	Rp200.000,00 x 1 Bulan	Rp200.000,00
2	RADEN PRAMUDYA RIDHO PRATAMA	PANITIA PELAKSANA	Rp200.000,00 x 1 Bulan	Rp200.000,00
3	AHMAD RAFLY REZA	PANITIA PELAKSANA	Rp200.000,00 x 1 Bulan	Rp200.000,00
4	THARIQ	PANITIA PELAKSANA	Rp200.000,00 x 1 Bulan	Rp200.000,00
5	NAILA NUR AZIZAH	PANITIA PELAKSANA	Rp200.000,00 x 1 Bulan	Rp200.000,00
JUMLAH				Rp1.000.000,00

C. DAFTAR NAMA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN PEMILIHAN PASANGAN MUDA INSPIRATIF TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	NENENG PUTRI SARI RAMADHAN	JURI BABAK PENYISIHAN	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
2	ANISA CAHAYANI	JURI BABAK PENYISIHAN	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
3	RATNA SAFITRI	JURI BABAK PENYISIHAN	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
4	Dr. MUHAMMAD RAMADHAN, SE., Me. Ak., CA	JURI BABAK FINAL	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
5	RUSDIATI, SH	JURI BABAK FINAL	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
6	ROOSMARINI ISFIANTI	JURI BABAK FINAL	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
JUMLAH				Rp4.500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 518 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PANITIA PELAKSANA, DAN JASA JURI PEMILIHAN PASANGAN MUDA INSPIRATIF TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

TUGAS NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PANITIA PELAKSANA, DAN JASA JURI PEMILIHAN PASANGAN MUDA INSPIRATIF TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

Narasumber atau Pembahas	:	Memaparkan Materi pada acara seleksi Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023.
Pembawa Acara	:	Membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
Moderator	:	Membantu menjalankan sesi acara pada saat pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
Pembaca Doa	:	Sebagai Orang yang memimpin doa pada Kegiatan Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
Panitia Pelaksana	:	Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023

Tim Juri	:	Memberikan Penilaian secara tertulis pada Babak Penyisihan Final dan Babak Final Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif Tingkat Kota Banjarmasin, setelah hasil dari Penilaian Tim Juri serta menentukan hasil kejuaraan Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif, serta membuat Surat Keputusan hasil tim dewan Juri sebagai dasar dalan pengusulan penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Juara I (satu), II (dua), dan III (tiga) pada Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif.

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA